



BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN  
NOMOR 44 TAHUN 2010

---

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 47 TAHUN 2010

T E N T A N G

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2007  
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PELAKSANA PENYULUHAN  
PERTANIAN KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan perlu adanya kepastian hukum tentang pelaksanaan penyuluhan di Kabupaten Tabanan ;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan maka dipandang perlu untuk mencabut Peraturan bupati Nomor 11 Tahun 2007 pembentukan Satuan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kabupaten Tabanan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN KABUPATEN TABANAN

## Pasal 1

Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2007 tentang Satuan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2007 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 29 Nopember 2010

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 29 Nopember 2010

BUPATI TABANAN,

T.T.D

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 29 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TABANAN,

T.T.D

**I NENGAH JUDIANA**

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2010 NOMOR  
44

Catatan :

1. MK : Etika Profesi  
Berikan alasan-alasan atau faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi (kumpul hari Kamis, 16/6/2011)
2. MK Hk.Laut Internasional  
Baca diktat hal.369, bagian VIII s/d hal 376 Bagian XV, pilih salah satu Bagian dari VIII sampai XV, ringkas (tidak boleh lebih dari 1 hal, diketik, untuk dipresentasikan)

